



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, Sumatera Utara Kode Pos 20695  
Telp. (0621) 441009 Fax. (0621) 442106

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**NOMOR : 09 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan sehingga mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 4421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 555/18.27/Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 548/18.27/Tahun 2017 tentang Pembentukan Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Serdang Bedagai.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

**KESATU** : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

**KEDUA** : Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu Keputusan ini bertugas :

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang responsif gender;
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memfasilitasi penyusunan data gender Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

- KETIGA** : Focal Point Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 04 Januari 2022



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**H. IKHSAN, AP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750512 199311 1 001**

Tembusan :

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Serdang Bedagai
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
4. Sdr. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 09 Tahun 2022

TANGGAL : 04 Januari 2022

PERIHAL : **PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT  
PENGARUSUTAMAAN GENDER  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

---

**SUSUNAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

1. Pembina : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
2. Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
3. Koordinator : a. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan  
b. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan  
c. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan
4. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Akuntabilitas
5. Anggota : 1. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan.  
2. Kasubbid Tunggakan Pendapatan Daerah.  
3. Kasubbid Evaluasi dan Pengembangan.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



**H. IKHSAN, AP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750512 199311 1 001**

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD :

TAHUN ANGGARAN :

PROGRAM	Nama Program (GAP langkah 1)		
KODE PROGRAM	Kode Program (sesuai dengan Form RKA 2.2.1)		
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) (diambil dari GAP langkah 2) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3) b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4) c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5)		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Tujuan Program yang telah diformulasikan (diambil dari GAP langkah 6)		
	2. Indikator dan Target Kinerja (diambil dari GAP langkah 9)		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Informasinya sama dengan yang ada dalam form 2.2 RKA SKPD		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1	
		Masukan	Rp
		Keluaran	
		Hasil	
	Kegiatan 2	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1	
		Masukan	Rp
		Keluaran	
		Hasil	

SEI RAMPAH, 04 Januari 2022



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**H. IKHSAN, AP, M.Si**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19750512 199311 1 001**

